



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP  
Alamat : Jln. Sao-sao No. 549 Tlp./Fax (0408) 2421761  
UNAHA

IZIN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SWASTA  
NOMOR REG. 063/DPM-PTSP/2025

NAMA SEKOLAH : TK. BINA INSANI  
JENJANG PENDIDIKAN : Taman Kanak-Kanak  
TAHUN BERDIRI : 2025  
ALAMAT SEKOLAH : Desa Bao-bao Kec. Sampara Kab. Konawe  
PENGELOLA : DEVIANA, S.Pd  
ALAMAT PENGELOLA : Desa Bao-bao Kec. Sampara Kab. Konawe

SESUAI SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP  
KABUPATEN KONAWE

NOMOR : 063/DPM-PTSP/2025, Tanggal . 24 Juni 2025  
SEKOLAH TERSEBUT DIBERIKAN IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN FORMAL

BERLAKU SELAMA 3 (TIGA) TAHUN

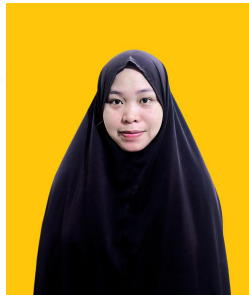
Berlaku Dari Tanggal 24 Juni 2025 s/d Tanggal 24 Juni 2028.

Unaaha, 24 Juni 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
PTSP Kab. Konawe,



Hj. MARTINI S.Sos  
NIP. 19670811 200701 2 018



Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**

Alamat : Jln. Sao-sao No. 549 Tlp./Fax (0408) 2421761

**UNAHA**

No.Seri : 006330

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**NOMOR SK: 517/063/DPM-PTSP/VI/2025**

Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional PAUD :

Nama Kepala Sekolah : DEVIANA, S.Pd  
Nama Saluan PAUD : Taman Kanak-Kanak  
Tanggal Permohonan : 24 Juni 2025

Menimbang : Berdasarkan hasil visitasi oleh Tim Teknis Perizinan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bahwa Lembaga PAUD tersebut benar keberadaannya dan telah mendirikan Kelompok Bermain dan dapat diberikan Izin Operasional PAUD dalam batas-batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Memperhatikan : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  
2. Perda Kab. Konawe Nomor 08 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kab. Konawe  
3. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini  
4. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : 1. Memberikan Izin Operasional PAUD Kepada :

**TK. BINA INSANI**

Nama Kepala Sekolah : DEVIANA, S.Pd  
Alamat : Desa Bao-bao Kec. Sampara Kab. Konawe  
Satuan PAUD : Taman Kanak-Kanak  
Status PAUD : Swasta  
Tahun Berdiri : 2025  
Alamat PAUD : Desa Bao-bao Kec. Sampara Kab. Konawe

2. Nama Satuan PAUD tersebut diberikan Izin Operasional PAUD, dengan masa berlaku sepanjang PAUD tersebut melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar, dan apabila PAUD tersebut tidak melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar maka Izin Operasional PAUD ini tidak berlaku lagi.
3. Izin Operasional PAUD ini harus ditempatkan ditempat yang jelas kelihatan
4. Mencantumkan Nomor Izin Operasional PAUD di papan nama PAUD
5. Menyenggarakan kegiatan pembelajaran pada Kelompok Bermain sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
6. Apabila ada perubahan diharap melapor di Dikbud Kab. Konawe dan DPM-PTSP Kab. Konawe
7. Apabila Izin Operasional PAUD ini terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Unaaha, 24 Juni 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
PTSP Kab. Konawe,



**Hj. MARTINI, S.Sos**

NIP. 19670811 200701 2 018



**Tembusan :**

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe
2. Lembaga yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
3. Arsip.

Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik